

Penugasan – BUMD Aneka Usaha – Pengelola AMDK

2026

Perbup Kulon Progo No. 21, BD 2026/No. 21, 7 Hlm

Penugasan Kepada Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kulon Progo
Sebagai Pengelola Air Minum Dalam Kemasan

ABSTRAK	:	-	Bahwa untuk mendukung laju pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah dalam usaha memenuhi kebutuhan rakyat dan memperluas lapangan kerja diperlukan peran serta badan usaha milik daerah, serta untuk meningkatkan peran Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kulon Progo dalam mengembangkan usahanya dan meningkatkan potensi pendapatan asli daerah, perlu memberikan penugasan kepada Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kulon Progo Sebagai Pengelola Air Minum Dalam Kemasan.
		-	Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026, Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024.
		-	Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Penugasan kepada Perumda Aneka Usaha sebagai pengelola AMDK. - Penugasan kepada Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kulon Progo adalah pemberian tugas dari Pemerintah Kabupaten Kulon Progo kepada Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kulon Progo dalam Pelayanan Pemerintah Daerah untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kulon Progo. - Penugasan meliputi: a. produksi; b. pengembangan produk; dan c. pemasaran.
CATATAN	:	-	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yakni 27 Maret 2026.